

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum Islam (*al-Fiqh*), dengan demikian, berfungsi menjaga lima komponen "*al-Kulliyat alkhamis*" (lima dasar), yaitu: jiwa, akal pikiran, benda, keturunan dan keyakinan beragama manusia,¹ komponen tersebut membentuk pola hidup yang menjadi pedoman bagi umat islam. Sedang fiqih itu sendiri adalah suatu pola hidup yang ditawarkan oleh syariat islam dalam pemahaman secara mendalam terhadap hukum dan ketentuan Allah untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia.

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dan masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak lento raja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.²

Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan

¹Ali Yafie dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta : Teraju, 2003. Cet. Pertama), Hlm. 4.

²Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual : Kajian alas Persoalan persoalan Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), Hlm. 1

kegiatannya dengan aman, tidak Baling mengganggu atau bahkan sating menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian diperlukan peranan hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Hukum bukan hanya dapat membatasi dan menekan saja, akan tetapi harus memberikan kesempatan bahkan mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan perekonomian suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktis dengan menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu dengan alasan karena sifatnya sebagai ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri. Obyek telaahannya juga berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.³

Dewasa ini dapat dikatakan semua negara telah menerapkan perekonomian uang dalam arti bahwa pada umumnya aktivitas perdagangan di mana pun dilakukan dengan menggunakan uang, uang mempunyai satu tujuan fundamental dalam sistem perekonomian, yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa dalam arti mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan, dalam ilmu ekonomi peranan atau fungsi uang untuk

³Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Genta Press, Yogyakarta, 2007), Hlm. 16

melancarkan aktivitas perdagangan ada empat jenis yaitu untuk melancarkan kegiatan tukarmenukar, untuk menjadi satuan nilai, untuk ukuran bayar yang ditunda dan sebagai alat penyimpan nilai.⁴

Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan "uang elektronik" (*electronic money atau e-money*), seperti internet banking, debit cards, dan automatic teller machine (ATM) cards. Evolusi uang tidak berhenti di sini. "Uang elektronik" juga muncul dalam bentuk *smart cards*, yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan "mengisi" *chips* dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.⁵ Hal ini dikarenakan electronic value pada *e-money* disimpan secara elektronik di dalam kartu (*stored value*). tersebut digunakan sebagai alat pembayaran, namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

⁴Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Kencana, Jakarta, 2016, cetakan pertama), Hlm. 218.

⁵ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia 2002), h. 8-9

Munculnya *E-money* (uang elektronik) yang sekarang baru menjadi *Trending Topic* menjadi tema yang menarik untuk dibahas bagaimana bila ditinjau dari pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan per tanggal 1 Oktober 2017 telah mewajibkan bagi pengguna tol untuk menggunakan *E-Money*, hal ini menuai persoalan apakah dibenarkan secara hukum Islam di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam hal regulasi, pemerintah melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBU2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) mendefinisikan Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu : Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁶ Begitu juga menurut DSN-MUI berdasarkan hasil rapat pleno pada 19 September 2017 bahwa *E-Money* adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba.

⁶ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (*Electronic Money*)

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUUIX/2017 bahwa Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁷

Perbedaan uang elektronik menurut hukum Islam di Indonesia saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat, kendatipun secara kuantitas masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam namun pengetahuan masyarakat hanya terbatas kepada penggunaan uang elektronik yang berbasis konvensional. Lebih dari itu, peraturan yang berbasis syariah terkait uang elektronik belum lama ini dikeluarkan oleh DSN MUI, bisa dikatakan belum banyak yang mengetahui adanya uang elektronik syariah. Berdasarkan pembahasan tentang uang elektronik dan regulasinya, penulis ingin mengangkat bagaimana Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116 /DSN-MUI /IX/2017 Tentang Hukum Uang Elektronik Syariah (studi di Bank Mandiri Cabang Cilegon).

⁷ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MiJUIX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan bagian latar belakang penelitian ini, kehadiran uang elektronik dengan regulasi menurut hukum islam dan di Indonesia tentu tidak mustahil adanya permasalahan yang muncul diantaranya yaitu:

- a) Perkembangan uang elektronik syariah (*elektronic money*) pada Bank konvensional di Indonesia.
- b) Hukum tentang uang elektronik terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN -MUI/IX /2017.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami masalah yang akan dibahas, dirasa perlu adanya pembatasan masalah yang sesuai judul yang dimaksud. Pembahasan penelitian ini adalah mengenai uang elektronik menurut hukum islam di Indonesia, namun penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Uang Elektronik Syariah (*Electronic Money*) agar mempermudah pembahasan dan penelitian sehingga pembahasannya lebih jelas terarah serta sesuai dengan harapan yang diinginkan penulis.

3. Perumusan Masalah

- a) Bagaimana hukum uang elektronik menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) pada Bank Mandiri Cilegon?
- b) Bagaimana Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia tentang Hukum Uang Elektronik pada Bank Mandiri Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Uang Elektronik (*Electronic Money*) pada Bank Mandiri Cilegon serta Implementasinya.
2. Untuk mengetahui Hukum Uang Elektronik (*Electronic Money*) terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini meliputi kegunaan bagi peneliti maupun masyarakat, diantaranya adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a) Sebagai bahan pustaka yang diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait regulasi uang elektronik menurut hukum Islam di Indonesia
 - b) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada kalangan akademisi mengenai regulasi uang elektronik
 - c) Untuk memotivasi dan menjadi edukasi pentingnya memahami regulasi uang elektronik secara syariah.

2. Kegunaan praktis
 - a) Menambah pengetahuan dan mengisi kekosongan kapasitas pengetahuan mengenai regulasi uang elektronik.
 - b) Menambah sumbangsih pemikiran terhadap regulasi perkembangan uang elektronik di Indonesia.
 - c) Memberikan pemahaman kepada praktisi Ekonomi Islam sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sesuai dengan syariah.

E. Tinjauan (*Review*) Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber yang membahas mengenai uang elektronik (E-money), adapun kajian terdahulu yang digunakan penulis adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Aspek Hukum *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi *E-Comerce* " karya Mizwar Haerun Arif, konsentrasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2003, fokus penelitian dalam skripsi ini meneliti tentang aplikasi hukum terkait *E-money* dalam mekanisme sebuah lembaga perbankan. Dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara empiris beberapa permasalahan yang diangkat seperti hubungan hukum dan bank.
2. Penelitian ini hanya terfokus kepada regulasi yang berbasis konvensional dan tidak membahas tinjauan uang elektronik menurut hukum Islam. Dalam penelitian saya menjelaskan

bagaimana analisa dalam sebuah fatwa tentang uang elektronik mekanisme operasional yang mencakup aspek transaksi, mekanisme, akad dan manajerialnya. Apakah semua produk tersebut sudah sesuai dengan produk syariah atau belum. Dalam penelitian saya membahas bagaimana uang elektronik ditinjau dari perpektif hukum Islam.

3. Skripsi yang berjudul "Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasi nya Pada Perbankan Konvensional (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 /12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik; Asep Saiful Bahri (Program Studi muamalah {Ekonomi Syariah}, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2010). Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana implementasi yang telah diatur oleh Bank Indonesia tentang uang elektronik dan perlu mendapat kajian tentang prinsip syariah baik akad, maupun prinsip-prinsip syariah yang diutamakan dalam transaksi uang elektronik.
4. Jurnal yang berjudul "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (*E-Money*) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa". Oleh Laila Ramadani Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Malang path tahun 2016. Pada penelitian ini hanya terfokus kepada bagaimana pengaruh antara penggunaan uang elektronik (*e- money*) terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang angkatan 2014. Dalam penelitian ini tidak membahas terkait regulasi.⁸

⁸<http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2013/01/06/review-jurnal-operasional-e-money-dan-jurnal-instrument-pembayaran/>. Diakses pada 19 Januari 2022, pukul 19.12

Dari kajian terdahulu yang telah disebutkan, ditemukan kesamaan fokus materi pada judul yang penulis angkat, terlebih yang membahas mengenai konsep uang elektronik menurut Hukum Islam. Tetapi dari beberapa literatur di atas, maka terlihat perbedaan inti permasalahannya yaitu pada objek yang diteliti, sangat jelas bahwa penulis memfokuskan pembahasannya Hukum Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116 /DSN-MU/IX /2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam publikasi yang di keluarkan *Bank for International Settlement* (BIS) pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik merupakan produk yang memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi-purposed*), tidak seperti kartu telepon yang merupakan *single-purpose prepaid card*.

Pengertian *e-money* mengacu pada defmisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai "*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*" (produk

stored -value atau *prepaid* dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang)

Menurut Rivai uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.⁹

Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan /atau transfer dana.

Uang elektronik lebih merupakan pengalihan bentuk dari uang tunai. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh otoritas negara melalui suatu lembaga penyedia yang uang Rupiahnya disimpan dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan seperti server atau chip. Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui oleh negara, sehingga dalam melakukan transaksi pembayaran di Indonesia, tidak boleh ditolak.

⁹ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 739.

Nilai uang ini bukanlah merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kerangka teori yang akan dipakai oleh penulis adalah teori perbandingan hukum, Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya Perbandingan Hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan membanding-bandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting.¹⁰ Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pendekatan dalam bidang ilmu hukum ini telah mengembangkan sebuah cabang studi hukum baru yang dinamakan dengan "Perbandingan Hukum" dengan menggunakan metode berdasarkan penelitian terhadap hukum dari berbagai negara dengan teknik perbandingan.

Dan teori perbandingan hukum seperti teori perbandingan hukum alam, teori perbandingan hukum Yunani dan Romawi, namun sesuai penelitian maka peneliti akan menggunakan teori deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran dan penjelasan terhadap konsep hukum itu sendiri, judul penelitian secara umum menjelaskan gambaran hukum Islam dan hukum modern pada bank konvensional.

¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), Hlm. 13

Dari uraian tersebut penulis mengkategorikan menjadi 2 konsep perbandingan hukum, yaitu hukum agama dan hukum modern.

1. Teori Hukum Agama (Islam)

Teori hukum ini bersifat syariah yang bersumber dari sang pencipta yakni Allah SWT yang di wahyukan kepada para rrasulullah untuk seluruh umat manusia yang bersifat abadi dan berlaku secara universal. Teori ini meletakkan hukum sebagai suatu kesatuan stabilitas dan dinamika yang menyangkut kehidupan dunia akhirat yang mengakomodasi suatu keadaan baik keadaan normal maupun darurat jika-masuk-tol. Diakses pada 20 Agustus 2018, pukul 14.23 WIB.

Konsep dari teori ini berorientasi bukan hanya pada kehidupan duniawi saja tetapi lebih kepada kehidupan akhirat (setelah manusia meninggal).

2. Teori Hukum Modem

Teori hukum modem mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan -kesepakatan antara manusia dalam sebuah bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logis-rasional, secara mekanis dan teratur. Teori hukum modem ini merupakan bagian terkecil dari teori of law sehingga kajiannya menyangkut legal teory atau legal doctrin yang aturan -aturan hukumnya dipositiflcan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislative secara sistematis dan mekanis sehingga melahirkan

suatu tatanan hukum yang positivistik berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral yang juga merupakan *ius constitutum*. Mengingat bahwa teori hukum modern merupakan bagian terkecil dari *teori of law* atau *legal theory* sehingga secara tidak langsung teori ini bersifat positivisme.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹²

Dimana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dan lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹³

¹¹ Afif Muamar, " *Elektronik Money (e-money)* dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economic Lariba* (2017), 75.

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'alah*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 274.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, dalam hal penelitian di lapangan peneliti adalah sebagai pengamat *partisipan* yaitu hanya melakukan wawancara dengan pihak Manajemen Bank Mandiri Cilegon lalu menganalisisnya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN -MUU1X/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Cilegon.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak Manajemen Bank Mandiri Cilegon melalui wawancara terkait dengan produk uang elektronik *E-Money*. Lalu hasil wawancara tersebut akan dikaji dalam penelitian.

b) Jenis Sumber Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menunjang isi penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu dalam hal ini fokus

utama yaitu bahan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116 /DSN-MUI /IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diterima melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian ini dan yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan tulisan para ahli dan sebagainya.

c. Data Tersier

Yakni berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap data primer dan skunder yang berupa media cetak, internet dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai produk *E -Money* di Bank Mandiri Cabang Cilegon.

¹⁴ Usman Riansi dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: 1 eon Dan Aplikasr*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2013.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.¹⁵ Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada *responden* yaitu pihak Manajemen Bank Mandiri Cabang Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷ Analisis data merupakan proses data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dilakukan interpretasikan.¹⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabota, 3015N 138).

¹⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 10.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2009), 6.

¹⁹ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:

bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.¹⁹ Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: pengumpulan data
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data -data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta- peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan Fatwa Dewan Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN -MUIIIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan praktek *e-money* yang diterapkan di Bank Mandiri Kantor Cabang Cilegon, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah Bank Syariah Mandiri Cabang Cilegon sudah benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Dewan Syariah Nasional Majelis

²⁰ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2005), 91.

Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IXI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan observasi di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁰ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²¹ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan yaitu kepada Manajemen Bank Mandiri Cabang Cilegon untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

²¹Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, 248.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian*, 271.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²²

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait denganteori.²³ Disini peneliti akan membaca berbagai referensi terkait dengan konsep uang elektronik serta membaca kembali hasil penelitianpenelitian yang terkait.

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Di sini peneliti bertanya langsung kepada nasabah pengguna *emoney*. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan

²³Ibid., 272

²⁴Ibid. 272

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1161DSN-MUUIX/2017 TENTANG HUKUM UANG ELEKTRONIK SYARIAH

Dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep uang elektronik, profil Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUUIX/2017 Tentang uang Elektronik Syariah dan pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah.

BAB III : PRAKTEK PRODUK *E-MONEY* DI BANK MANDIRI CABANG CILEGON

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, Visi dan

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273

misi Bank Syariah Mandiri, legalitas Bank Syariah Mandiri, Lokasi Bank Syariah Mandiri, produk-produk Bank Mandiri, praktek produk uang elektronik (*e-money*) di Bank Mandiri Cabang Cilegon.

BAB IV : KAJIAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI BANK MANDIRI CABANG CILEGON

Dalam bab ini, penulis membahas tentang kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Elektronik Syariah terkait akad yang digunakan pada produk *E-Money* di Bank Mandiri Cilegon dan kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Uang Elektronik Syariah terkait perlindungan terhadap nilai uang yang terdapat pada kartu *E-Money* di Bank Mandiri Cabang Cilegon.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

